

DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5538>

DAMPAK PERUBAHAN PENCATATAN KE PEMBUKUAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI KASUS PROFESI PENGACARA

Yusuf Mulus Riptianto

Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

Email : yusufmulus@staff.ubaya.ac.id

Masuk 20 Februari 2022, Terbit 30 Juni 2023

Abstract

The purpose of this study is to compare the impact of changing the obligation to keep records by individual taxpayers to bookkeeping by corporate taxpayers, who are categorized by tax regulations as experts, who are categorized as independent workers, carry out their activities acting for and on their own behalf, not for and on behalf of the association. This research is a type of descriptive research with a case study approach namely research on the status of research subjects with respect to a specific or typical phase of the whole personality. Research subjects can be individuals, groups, institutions, or society. By studying business processes and taking data on the business circulation of a lawyer practicing in Surabaya, it proves that these changes have had an impact on his tax reporting. For this profession, it is actually obligatory to keep bookkeeping, but it is grouped as a taxpayer who is exempt from the obligation to keep bookkeeping, but is obliged to keep records.

Keywords : *Lawyer Profession; Independent Workers; Bookkeeping; Recording*

Pendahuluan

Seorang pengacara yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya, dalam perpajakan dikategorikan sebagai tenaga ahli, yang ketika menerima penghasilan dari kliennya, wajib dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai orang pribadi, dengan kategori Penerima penghasilan Bukan Pegawai yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Profesi pengacara dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dikelompokkan sebagai tenaga ahli orang pribadi, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Jenis profesi lain dalam penjelasan tersebut yang dicontohkan selain pengacara adalah dokter, dan akuntan.

Dalam Pasal 3 Huruf c Angka 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, dijelaskan bahwa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas tidak hanya 3 (tiga) profesi diatas saja, tetapi juga termasuk profesi arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Seperti juga dengan kewajiban wajib pajak yang lain, kepada profesi-profesi tersebut mempunyai kewajiban yang sama dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak terhutang kepada negara. Bahkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan, agar diketahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang dengan menerapkan tarif pajak yang bersifat umum.

Juga disadari bahwa bagi profesi seorang pengacara tentu fokus utama kegiatannya tidak pada proses pembukuan, yang bagi profesi pengacara pasti terkesan rumit. Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kepada tenaga ahli ini dikelompokkan sebagai wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1), dimana untuk mengetahui jumlah pajak terhutangnya dengan menerapkan tarif pajak yang bersifat umum. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang dalam suatu periode, kepada tenaga ahli ini diwajibkan melakukan pencatatan, dimana untuk menghitung penghasilan netonya menggunakan cara yang disebut norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 1 Ayat (1) dan (2) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, menjelaskan bahwa syarat wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan wajib menyelenggarakan pencatatan, bila peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,-. Kecuali yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Namun bila peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.800.000.000,- atau lebih, tidak boleh lagi menyelenggarakan pencatatan, tetapi wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto sebenarnya belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh wajib pajak. Artinya wajib pajak mengalami laba atau rugi tetap harus membayar pajak, karena yang menjadi dasar menghitung penghasilan neto dalam suatu periode adalah prosentase norma penghitungan yang sudah ditetapkan pemerintah, berdasarkan kota dimana tenaga ahli tersebut beraktifitas atau menjalankan profesinya.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, pemerintah mengelompokkan kota-kota yang menjadi tempat tenaga ahli beraktifitas dalam 3 kategori, yaitu: (a) 10 (sepuluh) ibukota propinsi, (b) ibukota propinsi lainnya, dan (c)

daerah lainnya. Dan karena statusnya sebagai orang pribadi, tentunya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) juga masih dikategorikan orang pribadi dengan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan formulir 1770.

Agar dapat membayar pajak sesuai keadaan yang sebenarnya, kelompok tenaga ahli tersebut harus melakukan pembukuan, dimana atas data dan informasi terkait penghasilan dan pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan yang disyaratkan. Artinya kalau penghasilan lebih besar dari pengeluaran sehingga menghasilkan informasi yang disebut laba, maka akan membayar pajak (dan sebaliknya). Status wajib pajak juga menjadi hal penting. Badan hukum yang umum dipakai oleh tenaga ahli pengacara biasanya berupa firma, dimana dalam perpajakan dikelompokkan sebagai wajib pajak badan dan agar dapat membayar pajak sesuai keadaan yang sebenarnya, harus menyelenggarakan pembukuan, bukan lagi pencatatan.

Perbedaan besar sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan inilah yang harus dipahami wajib pajak dalam membayar pajak. Analisis kesenjangan yang sederhana antara wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan diatas, kiranya memberikan pencerahan bagi profesi tenaga ahli yang kegiatan utamanya bukan di bidang ini, dalam memutuskan kebijakan terkait dengan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

Kewajiban Wajib Pajak

Indonesia telah menerapkan *seft assessment system*, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri. Mardiasmo (2018:9) menjelaskan bahwa *seft assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. *Seft assessment system* juga menjadi salah satu pilar yang memberi dampak besar bagi wajib pajak di Indonesia, terkait penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan wajib pajak (Darussalam, 2020:76).

Berdasarkan Pasal I angka 1 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri, dimulai saat dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedang kewajiban pajak objektifnya terpenuhi jika subjek pajak tersebut sudah menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Perubahannya.

Pembukuan dan Pencatatan

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menempati jumlah kategori wajib pajak yang besar secara kuantitas di Indonesia, dengan beragam sumber penghasilan, profesi,

keadaan subjektif, dan cara penghitungan pajaknya (menggunakan tarif progresif) sangat berbeda dengan wajib pajak badan (cara penghitungan pajaknya lebih sederhana karena menggunakan tarif tunggal).

Seperti diketahui bahwa pajak penghasilan itu sangat memperhatikan keadaan subjek pajaknya, sehingga pada pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi, kondisi subjektif wajib pajak orang pribadi harus diketahui secara detail, karena akan mempengaruhi penghitungan pajaknya. Dan pemahaman aturan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi sangat beragam, khususnya dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Perlu dicatat bahwa ada dua kata penting dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah pembukuan dan pencatatan, dimana pemerintah memberi ijin kepada wajib pajak orang pribadi tertentu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib menyelenggarakan salah satu kegiatan itu yang nantinya dijadikan dasar untuk (1) menghitung penghasilan neto atas usahanya dan (2) menghitung jumlah pajak terhutang.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak perubahan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Korporasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2005:57).

Unit Analisis, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah individu sebagai wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas (dengan menerapkan pencatatan) dan kemudian beralih statusnya menjadi wajib pajak badan (dengan menerapkan pembukuan). Fokus penelitian yang dilakukan adalah perubahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770) menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771).

Sumber Data, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terkait dengan penghasilan yang diterima/diperoleh seorang pengacara sebagai seorang wajib pajak orang pribadi, dari para klien yang mendapatkan jasa kepengacaraannya, dan kemudian berubah status menjadi wajib pajak badan (firma hukum).

Teknik Pengumpulan Data, Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi. Peneliti menggunakan data penghasilan seorang pengacara sebagai seorang wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015 – 2019 dan wajib pajak badan dari tahun 2020 – 2021.

Analisis Data, Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Proses analisis yang dilakukan. Tahap pertama, mengidentifikasi proses bisnis seorang pengacara sebagai seorang wajib pajak orang pribadi dan berubah status menjadi wajib pajak badan. Tahap kedua, mengidentifikasi penghasilan seorang pengacara sebagai seorang wajib pajak orang pribadi dan berubah status menjadi wajib pajak badan. Tahap ketiga, menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 23 yang dilakukan pemberi kerja (klien jasa kepengacaraan), dikaitkan dengan kegiatan pencatatan dan pembukuan. Tahap keempat, menganalisis dampak perubahan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770) dan Badan (Formulir 1771).

Hasil dan Pembahasan

Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu Yang Melakukan Pencatatan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak perubahan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir 1771), dengan mengambil kasus yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi seorang pengacara, yang melakukan praktek di kota Surabaya. Peredaran brutonya dalam setahun masih dibawah Rp. 4.800.000.000,- karena mempunyai kesadaran perpajakan yang sangat tinggi, wajib pajak orang pribadi tersebut (Bambang Tetuko, bukan nama sebenarnya) berkeinginan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Hingga tahun 2019, pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan formulir 1770, karena statusnya sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan hanya dari pekerjaan bebas. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, untuk mengetahui jumlah penghasilan neto dalam suatu periode, maka jumlah peredaran usaha yang didapat dikalikan dengan prosentase yang berlaku di kota dimana profesi tersebut berkegiatan. Sedangkan prosentase untuk kota Surabaya adalah 51%, karena kota Surabaya dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) ibukota propinsi, selain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak.

Data penghasilan dari praktek kepengacaraan Bambang Tetuko, antara tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peredaran Usaha&Penghasilan Neto Tahun 2015– 2019

Tahun	Peredaran Usaha (Rp)	Penghasilan Neto (Rp) = 51%
2015	908.914.000	463.546.140
2016	836.830.000	426.783.300
2017	1.834.750.000	935.722.500
2018	2.881.879.000	1.469.758.290
2019	3.261.875.000	1.663.556.250

Sumber : diolah oleh Penulis

Berdasarkan data Tabel 1 diatas, maka untuk tahun 2019 pelaporan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, isian untuk Lampiran-I Formulir 1770-I, Bagian B: Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pencatatan) adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak Melakukan Pembukuan

Mulai tahun 2020 dimulailah era baru dengan merubah status praktek kepengacaraan dari semula wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak badan (Bambang Tetuko & *Assosiate Law Firm*) sebagai bentuk badan hukumnya. Beberapa alasan beralih status ini didasari antara lain:

1. Biaya operasional praktek pengacara semakin lama semakin meningkat, dimana penghitungan pajaknya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang prosentasenya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
2. Praktek pencatatan yang selama ini digunakan sebagai wajib pajak orang pribadi, sangat memungkinkan masih terjadi bercampurnya biaya dan penghasilan untuk operasional praktek pengacara dan untuk kepentingan pribadi. Konsekuensi logisnya ketika beralih menjadi firma, maka wajib menyelenggarakan pembukuan, yang mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum. Salah satu prinsipnya adalah laporan keuangannya tidak boleh digabung atau dicampur dengan keuangan pribadi (*economic entity principle*).
3. Semakin bertambahnya jumlah staff pegawai sebagai konsekuensi makin banyaknya klien hukum, dituntut juga berkewajiban menjalankan salah satu fungsi sebagai pemotong PPh Pasal 21 karyawan dengan benar. Fungsi itu akan lebih baik kalau pemotong PPh Pasal 21 berbentuk wajib pajak badan.
4. Semakin bertambahnya klien hukum yang menggunakan jasanya, dimana kebanyakan juga berbentuk wajib pajak badan, akan semakin jelas ketika klien hukum tadi memotong jenis PPh atas jasa hukum yang diberikan. Karena selama ini, banyak klien hukum yang memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa hukum yang diberikan.

Berikut peredaran usaha dan biaya operasional dari praktek kepengacaraan Bambang Tetuko & *Assosiate Law Firm* setelah berubah statusnya sebagai firma.

Tabel 2. Peredaran Bruto Tahun 2020 – 2021

Tahun	Peredaran Usaha	Biaya Umum & Adm	Biaya Luar Usaha	Pendapatan Luar Usaha	Laba Bersih
2020	4.027.498.000	2.291.606.000	1.983.000	6.398.000	1.740.307.000
2021	4.438.900.000	2.509.925.000	2.438.000	4.389.000	1.930.926.000

Sumber: diolah oleh Penulis

Dengan beralihnya status menjadi wajib pajak badan, maka segala kewajiban perpajakannya mengikuti aturan yang berlaku untuk wajib pajak badan pada umumnya. Dan karena firma ini mempunyai kekhususan dalam kegiatan utamanya yang dikategorikan sebagai pekerjaan bebas (tenaga ahli), yang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya harus melakukan pembukuan, maka sebagai wajib pajak badan akan melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan formulir 1771.

Dengan mengambil data peredaran usaha dari Bambang Tetuko & *Assosiate Law Firm* tahun 2021, maka pelaporan SPT Tahunannya sebagai berikut ini:

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK	2021
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	N P W P	X X X X X X X X X X X X X X			
	NAMA WAJIB PAJAK	BAMBANG TETUKO & ASSOCIATE LAW FIRM			
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 2 1 s.d. 1 2 2 1			
NO	URAIAN	RUPIAH			
(1)	(2)	(3)			
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :				
	a. PEREDARAN USAHA	1a	4.438.900.000		
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	-		
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	2.509.925.000		
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	1.928.975.000		
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	4.389.000		
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	2.438.000		
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	1.951.000		
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	1.930.926.000		
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	-		
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	1.930.926.000		

Dengan asumsi tidak ada penyesuaian fiskal positif dan negatif pada Lampiran I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, maka Jumlah Penghasilan Neto Komersial sebesar Rp. 1.930.926.000,- akan menjadi Penghasilan Neto Fiskal pada Induk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan seperti berikut ini:

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK	2021
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : * SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIA * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA 'X' PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-...	
IDENTITAS	N P W P	X X X X X X X X X X X X X X			
	NAMA WAJIB PAJAK	BAMBANG TETUKO & ASSOCIATE LAW FIRM			
	JENIS USAHA	PENASEHAT HUKUM (PENGACARA)			KLU :
	NO. TELEPON	- - - - -		NO. FAKS :	- - - - -
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 2 1 s.d. 1 2 2 1			
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : - - - - -					
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT					
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : - - - - -					
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : - - - - -					
NAMA AKUNTAN PUBLIK : - - - - -					
N P W P AKUNTAN PUBLIK : - - - - -					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : - - - - -					
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : - - - - -					
NAMA KONSULTAN PAJAK : - - - - -					
NPWP KONSULTAN PAJAK : - - - - -					
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan nilai buku pelatuk hal. 3)		RUPIAH *)			
(1)	(2)	(3)			
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	1.930.926.000		
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-		
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	1.930.926.000		

Karena sudah berubah menjadi wajib pajak badan dan melakukan pembukuan, serta memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan insentif perpajakan berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan, yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a), yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan aturan diatas, maka Bambang Tetuko & Assosiate Law Firm mendapatkan insentif pengurangan tarif pajak PPh Badan sebesar 50% dari tarif pajak yang berlaku sejak tahun 2020, yaitu sebesar 22% (dari sebelumnya 25%), sehingga jumlah pajak terhitungnya adalah $50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 1.930.926.000,- = \text{Rp. } 212.401.860,-$.

B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	
	b.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	212.401.860
	c.	<input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	
	5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	-
	6.	JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	212.401.860

Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Sekarang bagaimana dengan kewajiban perpajakan Bambang Tetuko sebagai wajib pajak orang pribadi? Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pemilik firma, Bambang Tetuko sudah membayar pajak atas firmannya, dan penghasilan firma setelah pajak sebesar Rp. 1.718.524.140,- (Rp. 1.930.926.000,- – Rp. 212.401.860,-) dapat diakui sebagai penghasilan Bambang Tetuko sebagai wajib pajak orang pribadi. Penghasilan itu dikategorikan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan diakui dalam Formulir 1770 – III Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagian B, seperti berikut ini:

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	0
2.	WARISAN	0
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	1.718.524.140
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	0
5.	BEASISWA	0
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
JUMLAH BAGIAN B		1.718.524.140
		JBB

Karena penghasilan ini tidak termasuk objek pajak, dengan asumsi bahwa Bambang Tetuko tidak ada penghasilan lain selain atas firma hukumnya saja, dan statusnya K/1, maka dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi nihil seperti berikut ini:

B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	-
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / <input type="checkbox"/> K / 1 K / <input type="checkbox"/>	10	83.000.000
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11	-
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh KANGKAH) (Bagi Wajib Pajak dengan status Pn / MT dan dari Laporan Pertanggung Jawaban yang diterima di Kantor dan/atau bagian G. Lampiran huruf 0)	12	-
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	-
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Disisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7)	15	-
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-16)	16	-
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	17a	-
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17b	-
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	18	-
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	18	-	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5)	1	-
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5)	2	-
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3)	3	-
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar disisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)	4	-
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	-
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	-
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	-

Simpulan dan Saran

Wajib pajak orang pribadi dengan profesi tenaga ahli yang menjalankan kegiatannya bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya, sebenarnya wajib menyelenggarakan pembukuan, agar diketahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang dengan menerapkan tarif pajak yang bersifat umum. Namun tenaga ahli ini, dikelompokkan dalam wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, dimana untuk menghitung jumlah pajak terhutangnya dengan menerapkan tarif pajak yang bersifat umum. Sebagai konsekuensi dari dikecualikannya profesi tenaga ahli menyelenggarakan pembukuan, maka untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang, mereka diwajibkan melakukan pencatatan, dimana untuk menghitung penghasilan netonya diperbolehkan menggunakan cara yang disebut norma penghitungan penghasilan neto.

Menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan juga ada beberapa syarat dan aturan yang menyertai dan harus dipatuinya. Bagi tenaga ahli yang beralih dari pencatatan ke pembukuan harus mempersiapkan dan mempertimbangkan kelangsungannya secara taat asas sesuai kaidah-kaidah pembukuan, agar diketahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang dengan menerapkan tarif pajak yang bersifat umum. Bukan lagi dengan norma penghitungan penghasilan neto, yang sebenarnya secara prinsip pajak penghasilan belum mencerminkan pajak atas jumlah penghasilan yang sebenarnya terhutang dari wajib pajak, karena hanya berdasarkan prosentase yang ditentukan pemerintah dengan memperhatikan kota dimana tenaga ahli tersebut berkegiatan.

Ketentuan perpajakan mengelompokkan jenis profesi tenaga ahli sebagai pekerjaan bebas selain pengacara adalah dokter, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Profesi yang menjalankan kegiatannya bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya ini, kebanyakan dari mereka

sering mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak dan menyerahkan kewajiban itu kepada pihak lain, tanpa memahami substansi aturan perpajakan yang berlaku.

Dampak perubahan status dari wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak badan, pada profesi ini memberi konsekuensi pada pengakuan penghasilan neto. Pada saat menyelenggarakan pencatatan, jumlah penghasilan neto didapat dari perkalian presentase norma perkiraan penghasilan neto (berdasarkan kota dimana tenaga ahli tersebut berkegiatan) dengan peredaran bruto. Dan jumlah pajak terhutang dihasilkan dari perkalian penghasilan neto dengan tarif pajak yang berlaku. Dengan cara ini, mereka harus membayar pajak, walau tidak bisa dipastikan pada periode tersebut mengalami laba atau rugi. Padahal prinsip pajak penghasilan itu pajak atas penghasilan kalau wajib pajaknya mengalami laba dari usahanya.

Mengingat profesi tenaga ahli tidak hanya pengacara saja, maka dapat disarankan bagi penelitian selanjutnya melakukan analisis terhadap proses bisnis dan sumber-sumber penghasilan profesi tenaga ahli (pekerjaan bebas) lainnya, sehingga bagi kelompok profesi ini dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak sesuai aturan yang berlaku dan disertai pemahaman yang jelas atas kewajiban perpajakannya tersebut. Khususnya profesi tenaga ahli yang berniat untuk berubah dari status wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak badan.

Daftar Pustaka

Darussalam; Septriadi, Denny; Dhora, KA. (2020). *“Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan”*, Cetakan September 2020. Jakarta: DDTC.

Darussalam; Septriadi, Denny; Kristiaji, B Bawono; Vissaro, Denny.(2019). *“Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak”*, Cetakan Agustus 2019. Jakarta: DDTC.

Mardiasmo.(2018). *“Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018”*, Yogyakarta: Penerbit Andi

Nazir, Moh.(2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Santoso, Imam; Rahayu, Ning. (2019). *“Corporate Tax Management: Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan secara konseptual-praktikal”*, Edisi Revisi 2019. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan*